



WALI KOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan penyelenggaraan reklame merupakan bagian dari pelaksanaan ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagaimana salah satu wewenang otonomi daerah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan secara berkeadilan sosial sesuai amanah konstitusi;
- b. bahwa pengaturan penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan secara komprehensif, tertib, terencana dan terpadu akan meningkatkan nilai manfaat secara sosial dan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat daerah akan meningkat dengan tetap menjaga etika dan budaya luhur di daerah;
- c. bahwa diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan reklame secara komprehensif yang dapat menjadi arah, tujuan, landasan dan pedoman dalam tata laksananya, sehingga mampu mengakomodir perkembangan reklame di daerah serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153));
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALI KOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Definisi dan Batasan Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
7. Penyelenggaraan Reklame adalah segala hal namun tidak terbatas pada penayangan Reklame, termasuk diantaranya adalah rangkaian kegiatan, aktifitas, pengaturan dan kebijakan yang sistematis oleh Pemerintah Daerah guna mengendalikan dan menertibkan Reklame.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas Penyelenggaraan Reklame yang pemungutannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan perseorangan, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Persetujuan ...

10. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
11. Izin Reklame adalah izin terhadap Penyelenggaraan Reklame yang diberikan oleh Wali Kota yang kewenangannya didelegasikan pada Dinas.
12. Materi Reklame adalah segala ragam corak yang ditampilkan secara grafis atau visual dengan atau tanpa audio, berupa desain, gambar, logo, susunan warna, kata, rangkaian huruf dan/atau angka, dalam bentuk dimensi tertentu dan/atau hologram, naskah serta tulisan, yang terdapat dalam bidang Reklame.
13. Titik Lokasi Penempatan Reklame adalah tempat bidang Reklame didirikan atau ditempatkan.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud dari ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara Reklame dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Reklame di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan dari ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai bentuk upaya penataan Reklame oleh Pemerintah Daerah agar selaras dengan ketentuan tata ruang, estetika dan kelestarian lingkungan;
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas Penyelenggaraan Reklame di Daerah;
- c. memberikan ruang informasi untuk masyarakat, baik berupa jasa dan/atau produk sebagaimana tercantum pada Materi Reklame, yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- d. menciptakan dan menjaga keharmonisan dalam Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan tata nilai dan budaya masyarakat;
- e. mewujudkan ketentraman dan ketertiban Penyelenggaraan Reklame dengan mengoptimalkan peran serta instansi pemerintah terkait serta masyarakat;

f. mewujudkan ...

- f. mewujudkan tata kelola perizinan Reklame yang akuntabel, efektif dan efisien dengan berbasis teknologi informasi; dan
- g. dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Reklame;
- c. hak, kewajiban dan larangan penyelenggara Reklame;
- d. peran serta masyarakat;
- e. sistem informasi dan elektronik Penyelenggaraan Reklame;
- f. pengawasan;
- g. pembiayaan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB II  
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pendataan Reklame;
  - b. penentuan kawasan Reklame;
  - c. menyelenggarakan Reklame untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
  - d. penerbitan Izin Reklame;
  - e. memungut Pajak kepada penyelenggara Reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menetapkan pedoman dan/atau kebijakan dalam rangka Penyelenggaraan Reklame;
  - g. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Penyelenggaraan Reklame;
  - h. membangun sistem informasi terkait Penyelenggaraan Reklame;
  - i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan pengawasan dalam rangka Penyelenggaraan Reklame; dan
  - j. melakukan penindakan, penertiban dan memberikan sanksi kepada penyelenggara Reklame atas pelanggaran terhadap Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Dalam rangka menyelenggarakan Reklame untuk kepentingan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah diantaranya dapat:
- a. merencanakan, mengadakan dan membangun media Reklame yang tata cara pengadaannya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melaksanakan kerja sama dengan orang perorangan atau Badan yang merupakan pemilik dan/atau usahanya di bidang media Reklame.

### BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Bagian Kesatu Pendataan Reklame

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan Reklame yang diselenggarakan di Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. jenis Reklame;
  - b. lokasi Reklame;
  - c. status Izin Reklame; dan
  - d. status Pajak Reklame.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pendataan mengenai status Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpajakan daerah.
- (5) Dikecualikan dalam hal pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Reklame yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Penyelenggara Reklame

Pasal 7

Penyelenggara Reklame terdiri atas:

- a. orang perorangan;
- b. Badan;
- c. Pemerintah Daerah; dan
- d. instansi pemerintah lainnya.

Bagian Ketiga  
Jenis dan Klasifikasi Reklame

Pasal 8

(1) Jenis Reklame meliputi:

- a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat/stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/ *slide*; dan
- i. Reklame peragaan.

(2) Termasuk dalam jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Reklame yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

(3) Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diantaranya dapat berbentuk:

- a. bidang reklame dengan penyangga berupa rangka atau penyangga tunggal atau lebih;
- b. bidang reklame yang melekat pada bangunan; dan
- c. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 9

(1) Berdasarkan jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Reklame diklasifikasikan berdasarkan:

- a. sifat;

b. jangka ...

- b. jangka waktu Penyelenggaraan;
  - c. Titik Lokasi Penempatan Reklame; dan
  - d. ukuran.
- (2) Klasifikasi Reklame berdasarkan sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Reklame permanen; dan
  - b. Reklame insidental.
- (3) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diantaranya Reklame dengan jenis papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*.
- (4) Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diantaranya Reklame dengan jenis:
- a. Reklame kain;
  - b. Reklame melekat/stiker;
  - c. Reklame selebaran;
  - d. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - e. Reklame udara;
  - f. Reklame apung;
  - g. Reklame film/*slide*; dan
  - h. Reklame peragaan.
- (5) Klasifikasi Reklame berdasarkan jangka waktu Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan dengan jangka waktu Penyelenggaraan paling lama:
- a. 1 (satu) tahun sejak Izin Reklame diterbitkan, untuk Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
  - b. 1 (satu) bulan kalender sejak Izin Reklame diterbitkan, untuk Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Klasifikasi Reklame berdasarkan Titik Lokasi Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk jenis Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan Reklame kain, terdiri atas:
- a. lokasi area I;
  - b. lokasi area II;
  - c. lokasi area III
  - d. lokasi area IV; dan
  - e. lokasi area V.

(7) Klasifikasi ...

- (7) Klasifikasi berdasarkan Titik Lokasi Penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit ditentukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kelas jalan, dalam hal Reklame ditempatkan di sekitar luar ruang milik jalan;
  - b. kepadatan lalu lintas jalan di sekitar penempatan Reklame;
  - c. tingkat efektifitas daya tarik promosi, diantaranya sudut pandang penempatan Reklame dan/atau tingkat strategis penempatan Reklame; dan
  - d. tingkat potensi risiko atas penempatan Reklame.
- (8) Untuk jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf i, dalam hal Titik Lokasi Penempatan Reklame tidak termasuk dalam lokasi area sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Titik Lokasi Penempatan Reklame, jumlah serta penyebarannya dibatasi dan tercantum dalam dokumen Izin Reklame.
- (9) Klasifikasi Reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas ukuran:
  - a. kecil;
  - b. sedang; dan
  - c. besar.
- (10) Klasifikasi berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditentukan berdasarkan luas bidang Reklame dengan satuan ukuran tertentu.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan ukuran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Kawasan Reklame

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Reklame berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang dan wilayah Daerah;
  - b. rencana detil tata ruang Daerah;
  - c. kebijakan Pemerintah Daerah; dan
  - d. perkembangan wilayah atau kondisi aktual wilayah Titik Lokasi Penempatan Reklame.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Reklame yang berhubungan dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, penempatan Reklame dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Reklame ditempatkan pada tanah, bangunan dan/atau kendaraan milik orang perorangan atau Badan selain penyelenggara Reklame, penempatan Reklame harus seizin pemilik tanah dan/atau bangunan tersebut.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali, dengan memperhatikan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima  
Perizinan Reklame

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memiliki Izin Reklame.
- (2) Penerbitan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Termasuk dalam lingkup Izin Reklame, bagi Materi Reklame yang memuat unsur politik, keagamaan dan sosial dengan disertai atau tanpa iklan/produk komersial.
- (4) Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. nama penyelenggara Reklame atau perwakilan dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Badan;
  - b. jenis dan klasifikasi Reklame;
  - c. Titik Lokasi Penempatan Reklame; dan
  - d. jangka waktu penayangan Reklame, yang disesuaikan dengan jenis dan klasifikasi Reklame.
- (5) Penerbitan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (6) Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah penyelenggara Reklame telah memenuhi kewajiban Pajak Reklame sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan daerah.
- (7) Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Reklame permanen, dapat diperpanjang paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Izin Reklame berakhir.

(8) Pada ...

- (8) Pada jangka waktu Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), penyelenggara Reklame dapat mengubah materi Reklame, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (9) Perubahan materi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak menambah atau mengurangi jangka waktu Izin Reklame.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara dan persyaratan perpanjangan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan perizinan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangannya, dalam rangka pemenuhan persyaratan Izin Reklame.
- (2) Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan perizinan Reklame dapat dibentuk tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Dinas dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

### BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYELENGGARA REKLAME

#### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 13

Setiap penyelenggara Reklame berbentuk orang perorangan atau Badan, berhak:

- a. mendapat pelayanan Izin Reklame berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. mengajukan perpanjangan Izin Reklame.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara Reklame berbentuk orang perorangan atau Badan, wajib:
- a. memiliki Izin Reklame dan mematuhi segala ketentuan perizinan Reklame yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
  - b. melunasi Pajak Reklame sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan daerah;
  - c. memiliki perizinan Persetujuan Bangunan Gedung dalam hal Reklame memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bangunan gedung;
  - d. memenuhi persyaratan perizinan diantaranya memiliki izin tertulis dari pemilik tanah dan/atau Bangunan dalam hal Reklame diselenggarakan pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki/dikuasai selain Pemerintah Daerah, kecuali milik pribadi penyelenggara Reklame;
  - e. menempatkan Reklame sesuai Titik Lokasi Penempatan Reklame sebagaimana tercantum dalam Izin Reklame;
  - f. menjaga keamanan sekitar Titik Lokasi Penempatan Reklame, kebersihan, keindahan dan estetika, dengan melakukan perawatan untuk jenis Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - g. memenuhi norma keagamaan, kesopanan, keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - h. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Reklame pada produk tembakau bagi penyelenggara Reklame yang materi muatan Reklamennya berkaitan dengan produk tembakau;
  - i. memasang tanda Izin Reklame pada bidang Reklame atau pada konstruksi Reklame;
  - j. mematuhi ketentuan dalam pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan yang ditetapkan pemerintah;
  - k. menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan pada:
    1. pengguna jalan, alat transportasi, dan pejalan kaki, dalam hal Reklame diselenggarakan pada lokasi di sekitar ruang milik jalan, rel atau jalur transportasi lainnya; dan

2. ruang ...

2. ruang sekitar jaringan gas, listrik dan telekomunikasi.
1. bertanggungjawab atas kerugian Pemerintah Daerah atau pihak lain akibat Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Bentuk tanggung jawab penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 15

Setiap penyelenggara Reklame berbentuk orang perorangan atau Badan, dilarang:

- a. menyelenggarakan Reklame pada kawasan tanpa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- b. mengalihkan Izin Reklame kepada pihak lain;
- c. memuat Materi Reklame yang mengandung:
  1. unsur pornografi;
  2. unsur kekerasan secara fisik dan/atau psikis;
  3. unsur yang melanggar norma agama, kepatutan, kesusilaan dan/atau kesopanan; dan/atau
  4. unsur yang dapat berpotensi menimbulkan konflik antar suku, agama, ras dan antar golongan.
- d. menyelenggarakan Reklame produk minuman beralkohol;
- e. menyelenggarakan Reklame yang dibangun atau dengan konstruksi melintang di atas ruang milik jalan; dan
- f. mengubah materi Reklame, tanpa rekomendasi dari Dinas.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta atas Penyelenggaraan Reklame di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
  - a. penyampaian kritik, masukan, saran atau pendapat terkait penetapan kawasan Reklame;

b. penyampaian ...

- b. penyampaian kritik, masukan, saran atau pendapat dalam hal terdapat Reklame yang berpotensi membahayakan pejalan kaki atau pengguna jalan atau kerugian lainnya; dan
  - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah secara tertulis, dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Penyampaian kritik, masukan, saran atau pendapat serta laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media elektronik milik Pemerintah Daerah.
  - (4) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk masyarakat baik orang perorangan atau Badan yang merupakan pemilik dan/atau usahanya di bidang media Reklame dapat mengajukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah.
  - (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam rangka penyampaian informasi publik mengenai materi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

## BAB VI SISTEM INFORMASI DAN ELEKTRONIK PENYELENGGARAAN REKLAME

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun, mengelola dan memelihara sistem informasi dan elektronik Penyelenggaraan Reklame yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Sistem informasi dan elektronik Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan data atau sistem informasi dan elektronik mengenai pajak dan retribusi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Sistem informasi dan elektronik Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dalam rangka pelaksanaan perizinan Reklame, termasuk pembangunan basis data.
- (4) Penetapan tata laksana sistem informasi dan elektronik Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan ...

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan elektronik Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Reklame oleh penyelenggara Reklame berbentuk orang perorangan atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah lain atau instansi pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan diantaranya dilakukan terkait ketaatan penyelenggara Reklame terhadap ketentuan perizinan Reklame serta ketentuan perpajakan dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diantaranya:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketertiban dan ketentraman umum;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpajakan daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan cipta karya; dan
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (5) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diantaranya kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika diperlukan dapat seketika diberikan sanksi kepada penyelenggara Reklame atas pelanggaran terhadap ketentuan perizinan Reklame serta ketentuan perpajakan dan retribusi daerah.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 19

- (1) Pembiayaan atas Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau pendapatan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan atas Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan:
  - a. pendataan Reklame;
  - b. penetapan kawasan dan Titik Lokasi Penempatan Reklame;
  - c. penyelenggaraan Reklame untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
  - d. penerbitan Izin Reklame;
  - e. pengawasan; dan
  - f. penertiban dan penindakan, termasuk dalam hal pembongkaran Reklame.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara Reklame berbentuk orang perorangan atau Badan yang melanggar ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis yang pada pokoknya memuat perintah untuk melaksanakan kewajiban perizinan dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
  - b. pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap penyelenggara Reklame berbentuk orang perorangan atau Badan yang melanggar ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan daerah.
- (3) Setiap penyelenggara Reklame berbentuk orang perorangan atau Badan yang melanggar ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bangunan gedung.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap penyelenggara Reklame berbentuk orang perorangan atau Badan yang melanggar ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis yang pada pokoknya memuat perintah:
    1. untuk membongkar Reklame secara mandiri dan mengembalikan seperti keadaan semula, serta menempatkan Reklame sesuai Titik Lokasi Penempatan Reklame pada Izin Reklame; atau
    2. merubah Materi Reklame.
  - b. pencabutan Izin Reklame; dan/atau
  - c. pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap penyelenggara Reklame berbentuk orang perorangan atau Badan yang melanggar ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis yang pada pokoknya memuat perintah:
    1. untuk membongkar Reklame secara mandiri dan mengembalikan seperti keadaan semula, serta menempatkan Reklame sesuai Titik Lokasi Penempatan Reklame pada Izin Reklame; dan/atau
    2. untuk membongkar Reklame secara mandiri dan mengembalikan seperti keadaan semula, serta mematuhi ketentuan Reklame sebagaimana diatur dalam pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan yang ditetapkan pemerintah.
  - b. pencabutan Izin Reklame; dan/atau
  - c. pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap penyelenggara Reklame berbentuk orang perorangan atau Badan yang melanggar ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, huruf i, huruf k dan huruf l dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

#### Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggara Reklame berbentuk orang perorangan atau Badan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan ...

- a. peringatan tertulis yang pada pokoknya memuat perintah untuk membongkar Reklame secara mandiri dan mengembalikan seperti keadaan semula, serta menempatkan Reklame sesuai Titik Lokasi Penempatan Reklame pada Izin Reklame;
  - b. pencabutan Izin Reklame; dan/atau
  - c. pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap penyelenggara Reklame berbentuk orang perorangan atau Badan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. pencabutan Izin Reklame; dan
  - b. pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap penyelenggara Reklame berbentuk orang perorangan atau Badan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis yang pada pokoknya memuat perintah untuk merubah Materi Reklame;
  - b. pencabutan Izin Reklame; dan/atau
  - c. pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap penyelenggara Reklame berbentuk orang perorangan atau Badan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dan huruf e, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis yang pada pokoknya memuat perintah untuk membongkar Reklame secara mandiri dan mengembalikan seperti keadaan semula; atau
  - b. pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap penyelenggara Reklame berbentuk orang perorangan atau Badan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis yang pada pokoknya memuat perintah untuk mengajukan permohonan perubahan materi Reklame kepada Dinas, dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas;
  - b. pencabutan Izin Reklame; dan/atau
  - c. pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dapat dilakukan secara bertahap.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran oleh Pemerintah Daerah, segala bentuk benda, barang dan bahan materi hasil bongkaran, menjadi barang milik Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan barang milik daerah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 23

Sanksi administratif terhadap Penyelenggaraan Reklame yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, dikenakan setelah Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Daerah.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, diatur dalam Peraturan Wali Kota

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggara Reklame yang telah memperoleh Izin Reklame sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, izinnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Izin Reklame tersebut berakhir.
- (2) Izin Reklame yang masih dalam tahap proses penerbitan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, harus melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Terhadap Reklame yang telah diselenggarakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dan tidak sesuai atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 4 Mei 2026

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 4 Mei 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

LUCKY DANARDONO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 76-  
5/2026

Salinan sesuai dengan aslinya

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Reklame berfungsi sebagai salah satu media komunikasi dan pada umumnya digunakan sebagai media dalam memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik simpati masyarakat terhadap barang atau jasa. Namun, dalam perkembangannya reklame juga banyak digunakan Pemerintah sebagai media informasi publik. Keberadaan reklame tersebut terus berkembang hingga saat ini. Perkembangan reklame mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Namun, di sisi lain Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat terhadap potensi risiko bahaya yang ditimbulkan dari pemasangan reklame pada ruang-ruang publik sehingga Penyelenggaraan Reklame harus tetap memperhatikan tata ruang, keamanan, letak usaha, ketertiban umum, etika, estetika, dan budaya daerah.

Dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam perizinan Reklame, Pemerintah Daerah selama ini telah melaksanakan upaya pengendalian terhadap Penyelenggaraan reklame di Daerah secara maksimal, namun dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Reklame, agar pengaturan mengenai Penyelenggaraan Reklame dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap penyelenggara Reklame dan masyarakat pada umumnya. Selain itu di Daerah, belum terdapat pengaturan yang komprehensif tentang Penyelenggaraan Reklame, sehingga pengaturan yang akan juga berfungsi sebagai pedoman tersebut mutlak diperlukan.

Perkembangan informasi dan teknologi di segala bidang, menuntut penataan lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung keindahan, ketertiban, dan kenyamanan kota. Penyelenggaraan Reklame diperlukan sebagai salah satu pendukung dalam penataan lingkungan merupakan upaya penting yang harus dilaksanakan. Pengaturan Penyelenggaraan Reklame merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan Reklame harus dapat menunjukkan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan sesuai dengan perencanaan kota. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 5